



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 35/Pdt.G/2021/PTA.JK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara **Cerai Gugat** antara:

Akhmad Fadlilah Helmy S bin Helmy Salim., tempat dan tanggal lahir Jakarta, 19 September 1982, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Bukit Golf Riverside 1 Blok A8 No.23, Kelurahan Gunung Putri, Kecamatan Bojong Nangka, Kabupaten Bogor, semula sebagai **Tergugat**, sekarang sebagai **Pembanding**.

melawan

Ita Puspita Sari Binti H. Oemar Perwata A., tempat dan tanggal lahir Jakarta, 26 Februari 1982, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Kayu Putih Tengah IV.e No.26 Rt. 1 Rw. 7, Kelurahan Pulo Gadung, Kecamatan Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur, semula sebagai **Penggugat**, sekarang sebagai **Terbanding**.

Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding, dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 4019/Pdt.G/2020/PA.JT putus tanggal 21 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Awal 1442 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.

Hlm. 1 dari 14 hlm. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2021/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Akhmad Fadlilah Helmy S. bin Helmy Salim**) terhadap Penggugat (**Ita Puspita Sari binti H. Oemar Perwata**).
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Naquita Madinna Quinsha Fadlilah** berada dalam asuhan Penggugat selaku ibu kandung, dengan syarat Penggugat harus memberikan akses kepada Tergugat guna berinteraksi dengan anak tersebut dalam melaksanakan kewajibannya selaku ayah.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak tersebut melalui Penggugat minimal Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)/bulan, terhitung sejak terjadinya perceraian sampai anak dewasa (21 tahun) atau dapat hidup mandiri.
5. Menolak gugatan Penggugat selebihnya mengenai bersaran gugatan nafkah anak.
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat sebagai Pembanding mengajukan permohonan banding sebagaimana Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 4019/Pdt.G/2020/PA.JT tanggal 4 Januari 2021, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding sebagaimana Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 4019/Pdt.G/2020/PA.JT tanggal 13 Januari 2021.

Bahwa atas permohonan banding tersebut Pembanding telah mengajukan Memori Banding sebagaimana Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 4019/Pdt.G/2020/PA.JT pada tanggal 7 Januari 2021 yang pada pokoknya :

1. Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur yang menetapkan anak bernama Naquita Madinna Quinsha Fadlilah berada dalam asuhan Terbanding selaku Ibu kandung, dengan syarat harus memberikan akses kepada Pembanding guna berinteraksi dengan anak tersebut dalam

Hlm. 2 dari 14 hlm. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2021/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan kewajiban selaku Ayah, Pembanding menerima/mematuhi putusan tersebut untuk seluruhnya.

2. Bahwa namun pembanding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta agar dapat memberikan putusan tambahan untuk menguatkan Pembanding dalam melaksanakan kewajiban selaku Ayah dalam jangka panjang, yakni menetapkan status administrasi anak untuk tetap terdaftar di dalam Kartu Keluarga (KK) Pembanding, agar pembanding mendapatkan kelancaran dalam hal mengurus administrasi pendidikan anak seperti pengurusan asuransi BPJS, tabungan anak, passport dan lain sebagainya.

Sesuai hal tersebut Pembanding dengan hormat memohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berkenan untuk memutus :

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan Memori Banding Pembanding untuk seluruhnya.
2. Mengabulkan Putusan Tambahan yang menetapkan status administrasi anak untuk tetap terdaftar di dalam Kartu Keluarga (KK) Pembanding atau setidaknya menyatakan bahwa memberikan hak kepada Pembanding untuk mengurus segala hal mengenai administrasi anak, demi kelancaran Pembanding selaku Ayah dalam melaksanakan kewajiban terhadap anak.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding sebagaimana Surat Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Nomor 4019/Pdt.G/2020/PA.JT tanggal 13 Januari 2021.

Bahwa, Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 4019/Pdt.G/2020/PA.JT tanggal 25 Januari 2021 yang pada pokoknya :

Hlm. 3 dari 14 hlm. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2021/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terbanding menyetujui dan tidak keberatan mengenai status administrasi anak bernama **Naquita Madinna Quinsha Fadlilah** untuk tetap terdaftar di dalam Kartu Keluarga (KK) Pembanding, demi kelancaran Pembanding selaku Ayah dalam melaksanakan kewajibannya terhadap anak.
- Dengan demikian, Terbanding memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berkenan untuk memutus:

Primer :

1. Mengabulkan putusan tambahan yang menetapkan status administrasi anak untuk tetap terdaftar di dalam Kartu Keluarga (KK) Pembanding atau setidaknya menyatakan bahwa memberikan hak kepada pembanding untuk mengurus segala hal mengenai administrasi anak, demi kelancaran Pembanding selaku Ayah dalam melaksanakan kewajiban terhadap anak.
2. Membebaskan biaya perkara kepada Pembanding.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Pembanding melalui Pengadilan Agama Cibinong sebagaimana Surat Penyampaian Kontra Memori Banding Nomor W9-A3/514/Hk.05/1/2021 tanggal 25 Januari 2021.

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* sebagaimana Surat Mohon Bantuan Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (*inzage*) melalui Pengadilan Agama Cibinong Nomor W9-A3/171/Hk.05/1/2021 tanggal 5 Januari 2021, namun Pembanding tidak memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) berdasarkan Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas (*Inzage*) Nomor 4019/Pdt.G/2020/PA.JT tanggal 3 Februari 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur.

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* sebagaimana Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor 1105/Pdt.G/2020/PA.JP tanggal 13 Januari 2021, namun Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Terbanding Tidak Datang Memeriksa Berkas Perkara Banding (*Inzage*) yang dibuat oleh Panitera

Hlm. 4 dari 14 hlm. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2021/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 4019/Pdt.G/2020/PA.JT tanggal 28 Januari 2021.

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta pada tanggal 9 Februari 2021 dalam Register Perkara Banding Nomor 35/Pdt.G/2021/PTA.JK dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan Surat Nomor W9-A/519/HK.05/2/2021 tanggal 9 Februari 2021.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, putusan Pengadilan Agama dapat dimintakan banding oleh pihak yang berperkara kecuali undang-undang menentukan lain. Oleh karena pada Pengadilan Tingkat Pertama Pembanding berkedudukan sebagai Tergugat dan Terbanding sebagai Penggugat, maka Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan banding.

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 4019/Pdt.G/2020/PA.JT dijatuhkan pada tanggal 21 Desember 2020 Masehi, sedangkan Akta Permohonan Banding diajukan oleh Pembanding pada tanggal 4 Januari 2021, karena permohonan banding diajukan pada hari keempat belas, masih dalam masa banding dan telah sesuai dengan tata cara sebagaimana menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding Pembanding tersebut harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan memeriksa dengan saksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 4019/Pdt.G/2020/PA.JT tanggal 21 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 *Jumadil Awal* 1442 *Hijriah*, memori banding Pembanding dan kontra memori banding Terbanding

Hlm. 5 dari 14 hlm. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2021/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar perkara *a quo* dapat diselesaikan secara damai untuk menghindari penyelesaian sengketa melalui jalur *litigasi* sesuai maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sebagaimana terbaca dalam Berita Acara Sidang tanggal 9 November 2020 yang menjadi bagian dari Bundel A, namun usaha mediator yang ditunjuk tanggal 9 November 2020, atas nama Dra. Hj. Nilmayetty, tidak berhasil sesuai laporan mediator tersebut tanggal 12 November 2020, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta sebagai *judex factie* berkewajiban memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Jakarta Timur untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada pengadilan tingkat banding.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan diktum putusan pengadilan tingkat pertama, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan hukum yang ada dalam putusan tingkat pertama, namun dipandang perlu untuk menambahkan pertimbangan hukum sekaligus sebagai tanggapan terhadap keberatan yang telah diajukan dan diuraikan dalam memori banding Pembanding.

Menimbang bahwa pada awalnya rumah tangga Pembanding dan Terbanding rukun dan damai, namun kondisi rumah tangga sudah mulai tidak harmonis sejak tahun 2013, karena sering terjadi cekcok dan pertengkaran, penyebabnya Pembanding sering mengusir Terbanding keluar dari rumah jika bertengkar dengan berkata kasar, karena Terbanding diusir keluar dari rumah oleh Pembanding sehingga antara Pembanding dan Terbanding terjadi pisah rumah semenjak bulan September 2020, dan sejak saat itu keduanya tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri.

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi dari pihak Pembanding bernama **Mindratno bin Darsun Widodo** dan **Ahmad Irfani bin**

Hlm. 6 dari 14 hlm. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2021/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H.A.Baedhowi HS, dan 2 (dua) orang saksi dari pihak Terbanding masing-masing bernama **Neny Rahmawati binti Oemar Perwata Atmadja** dan **Ratu Tri Sari Novianti binti Tubagus**, yang keempat orang saksi tersebut masing-masing bersesuaian keterangannya yang secara singkat dijelaskan bahwa antara Pembanding dan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak harmonis sejak tahun 2013, sehingga terjadi pisah tempat tinggal antara Pembanding dan Terbanding semenjak September 2020 sampai sekarang, dan para saksi sudah mengupayakan perdamaian agar Pembanding dan Terbanding dapat rukun kembali, namun tidak berhasil karena Terbanding tetap ingin bercerai.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu mengetengahkan abstrak hukum sebagaimana pada Hasil Rapat Pleno Kamar Agama tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014, huruf (e) Rumusan Hukum Kamar Agama, poin 4 dinyatakan bahwa indikator rumah tangga pecah (*broken marriage*): (1). Sudah ada upaya damai namun tidak berhasil; (2). Sudah tidak ada komunikasi lagi; (3). Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami istri; (4). Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama; dan (5). Adanya Pria Idaman Lain (PIL), Wanita Idaman Lain (WIL), main judi dan lain-lain.

Menimbang bahwa sehubungan pertimbangan di atas, terutama kesaksian para saksi yang dihadirkan oleh Pembanding dan Terbanding dan laporan mediator yang tidak berhasil mendamaikan Pembanding dan Terbanding, serta sejak September 2020 telah terjadi pisah rumah antara Pembanding dan Terbanding, berarti sampai saat ini sudah mencapai 5 (lima) bulan pisah rumah antara Pembanding dan Terbanding, masing-masing tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri, maka cukup membuktikan bahwa hubungan perkawinan Pembanding dan Terbanding telah pecah (*broken marriage*).

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa suatu hal yang mustahil seorang suami maupun seorang isteri mampu mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan berpisah rumah (tempat tinggal) yang tentunya pisah ranjang pula dalam waktu yang cukup lama jika tidak sedang terjadi perselisihan yang tajam.

Hlm. 7 dari 14 hlm. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2021/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa hal ini sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang abstraksi hukumnya “bahwa cekcok hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup, sesuai alasan perceraian pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”.

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding meyakini bahwa dalam rumah tangga Pembanding dan Terbanding telah mengalami perpecahan (*broken marriage*) dan apabila perkawinan sudah pecah, maka hati keduanya pun sudah pecah, dengan demikian tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak lagi dapat terwujud dalam rumah tangga Pembanding dan Terbanding.

Menimbang, bahwa perkawinan itu dalam pandangan Allah SWT adalah suatu ikatan yang kokoh dan kuat ” **مَيْثَاقًا غَلِيظًا** ” *Mitsaaqan Ghaalidzan*” sehingga harus dijaga kesuciannya pertimbangannya apakah kedua pasangan suami istri tersebut masih bisa mewujudkan cinta kasih dalam satu rumah tangga sehingga dapat membentuk rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah wa Rahmah* dimana dalam rumah tangga kedua pasangan tersebut, Pembanding dan Terbanding satu pihak telah berketetapan hati tetap mau berpisah dan bercerai sementara pihak lain tetap mau mempertahankan ikatan perkawinan, maka menyatukannya adalah sama dengan memberikan ruang kesengsaraan dan kemudharatan yang tidak berkesudahan. Sementara prinsip dan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam hukum Islam adalah menolak kemudharatan dan kesengsaraan haruslah selalu diutamakan/didahulukan dari

Hlm. 8 dari 14 hlm. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2021/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada mengharapkan suatu kemaslahatan atau kebaikan yang belum jelas adanya.

Menimbang bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah suatu hal yang sia-sia, karena hanya akan menimbulkan kesengsaraan dan kemudharatan yang berkepanjangan bagi Pembanding dan Terbanding, sementara apabila keduanya dibukakan pintu perceraian akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai keadaan yang lebih baik dikemudian hari, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab *As Syifa'* yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 208 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi :

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما، وألا يسد ذلك من كل وجه، لأن
حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر
والخلل. منها. أن من الطبايع ما لا يألف بعض الطبايع، فكلما اجتهد
فى الجمع بينهما زاد الشر، والنبو (أي الخلاف) وتغصت
المعاش;

Artinya :

“Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan, diantaranya jika tabi'at suami istri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut”.

Menimbang bahwa Terbanding mohon agar anak Terbanding dan Pembanding yang bernama **Naquita Madinna Quinsha Fadlilah**, lahir 12 Juni 2010, ditetapkan dalam asuhan Terbanding sebagai Ibu kandung karena masih di bawah umur.

Menimbang bahwa Pembanding dalam jawabannya menolak gugatan Terbanding tersebut, bahkan Pembanding menghendaki pula agar anak tersebut ditetapkan dalam asuhannya dengan alasan antara lain karena Terbanding suka merokok, kurang peduli dengan pendidikan anak dan tidak mempunyai penghasilan tetap, sedang Pembanding berpenghasilan tetap.

Menimbang bahwa meskipun Pembanding mengajukan gugatan dalam bentuk rekonvensi terhadap pengasuhan anak, namun karena Terbanding telah

Hlm. 9 dari 14 hlm. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2021/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggugat anak dalam gugatannya sejak awal, maka gugatan rekonsensi Pembanding tersebut dianggap sebagai jawaban.

Menimbang bahwa meskipun Pembanding dan Terbanding masing-masing mengajukan dalil/alasan untuk mengasuh anak tersebut (sebagaimana tergambar dalam jawaban Pembanding dan reflik Terbanding), namun dalil/alasan keduanya tidak didukung dengan alat bukti yang cukup, maka gugatan hak asuh anak dalam hal ini dikembalikan kepada hukum dasarnya, yakni berdasarkan Pasal 105 (a) dan 156 (a) Kompilasi Hukum Islam bahwa anak yang belum mumayiz (belum usia 12 tahun) ibunya yang berhak mengasuhnya.

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) Nomor : 110 K/AG/2007 tanggal 07 Desember 2007 yang pada pokoknya menyatakan: *"... prinsip yang harus dikedepankan dalam masalah hak hadhanah anak bukanlah "semata-mata siapa yang paling berhak" akan tetapi adalah "semata-mata untuk kepentingan anak", yaitu fakta siapa yang lebih mendatangkan manfaat dan tidak mendatangkan kerusakan bagi si anak"*.

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 2 huruf (b) UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. UU No. 35 tahun 2014 yang menyatakan bahwa: *"perlindungan anak harus berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak. Perlindungan dimaksud termasuk pemeliharaan (hadhanah anak)"*.

Menimbang bahwa oleh karena anak Pembanding dan Terbanding tersebut baru berusia 10 tahun 6 bulan, maka telah cukup alasan menetapkan Terbanding selaku Ibu kandung pemegang hak asuh terhadap anak tersebut, dengan syarat Terbanding harus memberikan akses kepada Pembanding untuk berinteraksi dengannya dalam menjalankan kewajibannya selaku Ayah.

Menimbang bahwa adapun nafkah anak sehari-hari yang diminta oleh Terbanding sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan, oleh Pembanding hanya menyanggupi sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan.

Menimbang bahwa dengan demikian telah cukup alasan menghukum Pembanding selaku Ayah untuk membayar nafkah sehari-hari anak tersebut

Hlm. 10 dari 14 hlm. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2021/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan, terhitung sejak terjadinya perceraian sampai anak dewasa (umur 21 tahun).

Menimbang bahwa dalam amar putusan tingkat pertama poin 4 menyatakan : **“Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak tersebut melalui Penggugat minimal Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah)/bulan, terhitung sejak terjadinya perceraian sampai anak dewasa (21 tahun) atau dapat hidup mandiri”.**

Menimbang bahwa terhadap amar di atas, Majelis Hakim tingkat banding perlu memperbaiki kalimatnya yakni **“per / (setref)”** digantikan dengan kata **“setiap”** agar lebih jelas, dan kalimat **“atau dapat hidup mandiri”** ditiadakan karena kalimat tersebut adalah kalimat metafora yang dapat menimbulkan perbandingan dan multi tafsir, sebab hidup mandiri tidak mesti umur 21 tahun, bisa juga hidup mandiri sebelum umur 21 tahun, sehingga selengkapnya amarnya berbunyi sebagaimana tersebut pada poin 4 amar putusan ini.

Menimbang, bahwa demikian pula pada amar putusan tingkat pertama poin 5 yang menyatakan : **“Menolak gugatan Penggugat selebihnya mengenai besaran gugatan nafkah anak”.**

Menimbang bahwa terhadap amar di atas, Majelis Hakim tingkat banding perlu memperbaiki yakni kalimat : **“mengenai besaran gugatan nafkah anak”** ditiadakan saja, karena kalimat tersebut sudah diterangkan dalam pertimbangan hukum mengenai kemampuan Tergugat/Pembanding dalam hal biaya anak tersebut, sehingga secara singkat amarnya berbunyi sebagaimana tersebut pada poin 6 amar putusan ini.

Menimbang, bahwa dalam memori banding Pembanding menyatakan pendapatnya yang secara singkat dapat diuraikan antara lain :

1. Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur yang menetapkan anak bernama **Naqita Madinna Quinsha Fadlilah** berada dalam asuhan Terbanding selaku Ibu kandung, dengan syarat harus memberikan akses kepada Pembanding guna berinteraksi dengan anak tersebut dalam melaksanakan kewajiban selaku Ayah, Pembanding menerima/mematuhi putusan tersebut untuk seluruhnya.

Hlm. 11 dari 14 hlm. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2021/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa namun pembanding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta agar dapat memberikan putusan tambahan untuk menguatkan Pembanding dalam melaksanakan kewajiban selaku Ayah dalam jangka panjang, yakni menetapkan status administrasi anak untuk tetap terdaftar di dalam Kartu Keluarga (KK) Pembanding, agar Pembanding mendapatkan kelancaran dalam hal mengurus administrasi pendidikan anak seperti pengurusan asuransi BPJS, tabungan anak, passport dan lain sebagainya.

Menimbang pula bahwa dalam kontra memori banding Terbanding menyatakan Terbanding menyetujui dan tidak keberatan mengenai status administrasi anak bernama **Naqita Madinna Quinsha Fadlilah** untuk tetap terdaftar di dalam Kartu Keluarga (KK) Pembanding, demi kelancaran Pembanding selaku Ayah dalam melaksanakan kewajibannya terhadap anaknya.

Menimbang bahwa sesuai permohonan Pembanding mengenai penambahan putusan tersebut di atas, yang disetujui oleh Terbanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan status administrasi anak untuk tetap terdaftar di dalam Kartu Keluarga (KK) Pembanding atau setidaknya menyatakan bahwa memberikan hak kepada pembanding untuk mengurus segala hal mengenai administrasi anak, demi kelancaran Pembanding selaku Ayah dalam melaksanakan kewajiban terhadap anak, sehingga ditambahkan amar putusan mengenai hal tersebut, sebagaimana tersebut pada poin 5 amar putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta berpendapat Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 4019/Pdt.G/2020/PA.JT tanggal 21 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 *Jumadil Awal* 1442 *Hijriah*, sudah tepat dan benar sehingga dapat dipertahankan dan dikuatkan, dengan perbaikan serta penambahan amar putusan.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan

Hlm. 12 dari 14 hlm. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2021/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada Tingkat Banding dibebankan kepada Pemanding.

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima.
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 4019/Pdt.G/2020/PA.JT tanggal 21 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 *Jumadil Awal* 1442 *Hijriah*, dengan perbaikan dan penambahan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding sebagian.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat/Pemanding (**Akhmad Fadlilah Helmy S. bin Helmy Salim**) terhadap Penggugat/Terbanding (**Ita Puspita Sari binti H. Oemar Perwata**).
3. Menetapkan anak Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pemanding yang bernama **Naquita Madinna Quinsha Fadlilah** berada dalam asuhan Penggugat/Terbanding selaku Ibu kandung, dengan syarat Penggugat/Terbanding harus memberikan akses kepada Tergugat/Pemanding guna berinteraksi dengan anak tersebut dalam melaksanakan kewajibannya selaku Ayah.
4. Menghukum Tergugat/Pemanding untuk membayar nafkah anak tersebut melalui Penggugat/Terbanding sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan, terhitung sejak terjadinya perceraian sampai anak dewasa (umur 21 tahun).
5. Menetapkan status administrasi anak untuk tetap terdaftar di dalam Kartu Keluarga (KK) Tergugat/Pemanding untuk mengurus segala hal mengenai administrasi anak demi kelancaran pendidikannya.
6. Menolak gugatan Penggugat/Terbanding selebihnya.

Hlm. 13 dari 14 hlm. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2021/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebaskan kepada Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

- III. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 *Rajab* 1442 *Hijriah*, oleh kami **Dr. H. Syamsulbahri, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Dadang Syarif. dan Drs. H. M. Arsyad M, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta berdasarkan Penetapan Nomor 35/Pdt.G/2021/PTA.JK, tanggal 9 Februari 2021, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Mohammad Hambali, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. Dadang Syarif.

Dr. H. Syamsulbahri, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Drs. H. M. Arsyad M, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Hlm. 14 dari 14 hlm. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2021/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mohammad Hambali, S.H.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya proses	Rp130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Meterai	Rp <u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp 150.000,00

Hlm. 15 dari 14 hlm. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2021/PTA.JK